



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 949 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALIANGET KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN  
WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Usulan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalianget Nomor 270/105/VII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 220/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 13 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Pleno

Menetapkan Susanti, S.E sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo sebelumnya.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Wonosobo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOSOBO TENTANG SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KALIANGET  
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yulita Anggraini, S.Pd	Perempuan	Kalianget

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan  
Suara Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo  
Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Susanti, S.E.	Perempuan	Kalianget

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan  
Suara Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo  
Kabupaten Wonosobo.

KETIGA : Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA  
merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota  
dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat  
Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,  
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari tahun 2025;

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 13 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi

